

**MANAJEMEN KONFLIK PERTANAHAN ALIHFUNGSI HUTAN  
ADAT DESA KUNTU  
TAHUN 2019**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**  
Hirfanus Mashudi  
17.94.0035

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL  
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA  
2021**

**MANAJEMEN KONFLIK PERTANAHAN ALIHFUNGSI HUTAN  
ADAT DESA KUNTU  
TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



**Disusun Oleh:**

Hirfanus Mashudi

17.94.0035

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL  
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA  
2022**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**MANAJEMEN KONFLIK PERTANAHAN ALIHFUNGSI HUTAN ADAT  
DESA KUNTU  
TAHUN 2019**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

**Hirfanus Mashudi**

**17.94.0035**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Pada Tanggal

29 September 2021

**Dosen Pembimbing**



**Muhammad Zuhdan, S.IP, MA**

**NIK. 190302318**

**PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**MANAJEMEN KONFLIK PERTANAHAN ALIHFUNGSI HUTAN ADAT  
DESA KUNTU  
TAHUN 2019**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh

**Hirfanus Mashudi  
17.94.0035**

Telah Dipertahankan di Depan Penguji  
Pada Tanggal 20 November 2021

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji

Muhammad Zuhdan, S.IP, MA  
Nik. 190302318

Hanantyo Sri Nugroho, S.IP., MA  
Nik. 190302316


Agustina Rahmawati, S.A.P., M.Si  
Nik. 190302326

Tanda Tangan



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan  
Tanggal 8 Juni 2022

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL**

  
EMHA TAUFIQ LUTHFI, S.T, M.Kom  
NIK.190302125

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi pendidikan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Segala sesuatu yang terkait dengan naskah dan karya yang telah dibuat adalah menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Yogyakarta, 8 Juni 2022



Hirfanus Mashudi  
NIM: 17.94.0035

## KATA PENGANTAR

Puji syukur, Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) di program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta.

Adapun penyusunan skripsi ini digunakan sebagai bukti bahwa penyusunan telah melaksanakan dan menyelesaikan penelitian Skripsi. Dalam proses penyusunan laporan ini penyusun mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengungkapkan terima kasih kepada :

1. Prof Dr. M. Suyanto, M.M selaku Rektor Universitas Amikom Yogyakarta.
2. Emha Taufiq Luthfi, S.T., M. Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta
3. Muhammad Zuhdan, S.IP,M.A selaku Ketua Prodi, Universitas Amikom Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi sebagai sosok inspiratif yang selalu mengayomi di berbagai bidang, berkatnya penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah peneliti.
4. Orang Tua tercinta Bapak Hermanto dan Ibu Nur Panen yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan serta motivasi tak terhingga sampai kapanpun,

dengan dukungan dan semangat mereka peneliti dapat menyelesaikan pendidikan peneliti sampai tahap ini.

5. Pihak Pemerintah Desa Kuntu, Ninik Mamak dan Perusahaan PT KPR yang telah menjadi sumber data penelitian baik wawancara maupun secara dokumentasi.
6. Anggota DPRD Kabupaten Kampar Bapak Habiburrahman, S.Ag selaku sumber informasi dari penelitian
7. Dan tak lupa terimakasih Teman Seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Amikom Yogyakarta

Demikian juga pada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik waktu, tenaga, materi dan moril dalam penulisan tugas akhir ini. Akhirnya skripsi ini hanyalah sebuah karya sederhana yang mudah mudahan dapat bermamfaat bagi siapapun yang membacanya. Penulis mohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan dan kesalahan.

Yogyakarta, 28 September 2021



Hirfanus Mashudi



## MOTTO

"Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya dan kemudian menyebarkannya"

-Sufyan bin Uyainah-

"Jangan mundur sebelum melangkah, setelah melangkah jalani dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan"






## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
MOTTO .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II Tinjauan Pustaka .....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Konflik.....	10
2.1.2 Manajemen Konflik.....	16
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Kerangka Berpikir .....	22
2.4 Defenisi Konseptual .....	23
2.5 Defenisi Operasional .....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26

3.2	Lokasi Penelitian.....	27
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	28
3.4	Informan.....	29
3.5	Tenik Pengumpulan Data.....	30
3.6	Teknik Analisa Data.....	32
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>34</b>
4.1.	Hasil Penelitian.....	34
4.1.1.	Berdirinya Perkebunan Kelapa Sawit PT KPR di hutan adat Desa Kuntu 34	
4.1.2.	Upaya-upaya Penyelesaian Konflik.....	45
4.1.3.	Upaya melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	50
4.2.	Pembahasan.....	53
4.2.1.	Konflik Hutan Adat Desa Kuntu.....	53
4.2.2.	Dampak.....	53
4.2.3.	Manajemen Konflik.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>57</b>
5.1.	Kesimpulan.....	57
5.2.	Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>60</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel.1.1 Batas-batas wilayah adat Desa kuntu.....	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Perubahan rumusan pasal-pasal dalam UJ No. 41 Th 1999 .....	39
Tabel 4.2 Manajemen Konflik Pertanahan.....	55



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Demonstrasi Masyarakat Desa Kuntu.....	5
Gambar 4.1 Peta Desa Kuntu 1943.....	36
Gambar 4.2 Penyerahan MK 35 kepada Pemerintah dan DPRD Kab.Kampar.....	47
Gambar 4.3 Pertemuan Focus Group Discussion.....	51



## INTISARI

Hak ulayat Masyarakat hukum adat telah diakui Nomor 35 Tahun 2012 di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Pada kenyataannya dilihat dari implementasi putusan tersebut belum memperoleh hasil yang maksimal karena beralihfungsinya hutan adat menjadi lahan perkebunan kelapa sawit sehingga mengakibatkan konflik hutan adat antara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit PT.KPR yang menyebabkan hilangnya hak ulayat masyarakat adat.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya konflik pertanahan Desa Kuntu dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan untuk memahami upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik hutan adat yang terjadi di Desa Kuntu tahun 2019. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini belum tercapai dengan maksimal dengan upaya yang dilakukan yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, Musyawarah Ninik Mamak Desa Kuntu dengan PT KPR, serta melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

**Kata Kunci:** *Manajemen Konflik, Alihfungsi, Hutan Adat*

## ABSTRACT

*The ulayat rights of Indigenous peoples have been recognized Number 35 of 2012 in the Decision of the Constitutional Court. In fact, seen from the implementation of the decision, the maximum results have not been obtained because the function of the customary forest to become oil palm plantation land has resulted in a customary forest conflict between the community and the oil palm company PT. KPR which causes the loss of customary rights of indigenous peoples.*

*This study aims to understand the causal factors behind the occurrence of land conflicts between Kuntu Village and oil palm plantation companies and to understand the efforts made in resolving customary forest conflicts that occurred in Kuntu Village in 2019. The research location was conducted in Kuntu Village, Kampar Kiri District, Kampar using qualitative research methods.*

*The results of this study have not been achieved optimally with the efforts made through the Regional House of Representatives of Kampar Regency, the Ninik Mamak Deliberation in Kuntu Village with PT KPR, and through the Strategic Environmental Study*

**Keywords: Conflict Management, Transfer, Customary Forest**